



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIS WIBOWO Alias GONDES Bin WARDI;**
Tempat Lahir : Sragen;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Karitak RT 03 Kecamatan
Sepang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIBOWO Als GONDES Bin WARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS WIBOWO Als GONDES Bin WARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut No. Pol. : KH 2378 NJ dengan No. Mesin : JBC2E1342987 dan No. Rangka : MH1JBC214AK356750
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk TECNO BD4 Warna biru langit dengan IMEI 1 : 357734710026926 IMEI 2 : 357734710026934.Dikembalikan kepada Saksi AGUS SALIM Bin SUKISMANTO (Alm)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS WIBOWO Als GONDES Bin WARDI, Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Pondok Lokasi Kerja Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa datang di Pondok Lokasi Kerja milik Saksi AGUS SALIM Bin SUKISMANTO (Alm) yang terletak di Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Saksi SRI MUNTAMAH Binti SUWADI (Alm), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SRI MUNTAMAH Binti SUWADI (Alm) bahwa sepeda motor milik Terdakwa mogok dan Terdakwa sedang bermaksud untuk mencari palu dan tali, selanjutnya Saksi SRI MUNTAMAH Binti SUWADI (Alm) membuatkan Kopi untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di kursi teras Pondok Lokasi Kerja milik Saksi AGUS SALIM Bin SUKISMANTO (Alm) sambil meminum kopi, karena sudah merasa kenal dengan Terdakwa, Saksi SRI MUNTAMAH Binti SUWADI (Alm) meninggalkan Terdakwa yang sedang duduk di kursi teras untuk mencuci beras ditempat cuci piring, kemudian Terdakwa yang melihat Saksi SRI MUNTAMAH Binti SUWADI (Alm) sedang ke tempat cuci piring, Terdakwa langsung masuk kedalam pondok dan menuju ke kamar dan mengambil semua uang yang disimpan didalam tas selempang warna hitam sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut milik Saksi AGUS SALIM Bin SUKISMANTO (Alm) yang terparkir di teras samping pondok dan langsung meninggalkan Pondok Lokasi Kerja milik Saksi AGUS SALIM Bin SUKISMANTO (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) Buah Handphone Merk TECNO BD4 Warna biru langit dan untuk keperluan sehari-hari, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi AGUS SALIM Bin SUKISMANTO (Alm) dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada peristiwa kehilangan pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Pondok lokasi Kerja Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Absolut dengan Nomor Polisi KH 2378 NJ, Nomor Mesin: JBC2E1342987 Nomor Rangka: MH1JBC214AK356750 tersebut adalah milik Saksi dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi bersama istrinya;
 - Bahwa menurut keterangan istri Saksi yang melakukannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut berada di teras samping pondok tempat tinggal Saksi dan istri Saksi, sedangkan uang tunai berada di dalam tas selempang warna hitam milik Saksi yang disimpan di dalam kamar pondok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memindahkan sepeda motor dan uang milik Saksi tersebut, dan Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh istri Saksi melalui telepon bahwa sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dan uang yang berada di dalam tas warna hitam juga sudah tidak ada atau hilang setelah Terdakwa meninggalkan pondok milik Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di lokasi kerja yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari pondoknya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci selalu menempel karena ujungnya patah pada lubang kontak sepeda motor;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi berupaya mencari Terdakwa di sekitar pondok dan menuju arah penyeberangan fery Desa Tapen kemudian Saksi bertemu dengan Agus Sunarto dan menanyakan kepadanya "ada melihat Aris Wibowo?" dan dijawab oleh Agus Sunarto "Iya, saya ada melihat Aris Wibowo berada di pelabuhan Fery sedang membawa sepeda motor kamu" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Agus Sunarto "kemana dia lagi?" dan dijawab Agus Sunarto "dia putar balik menuju arah lokasi kerja lagi" kemudian Saksi langsung bergegas kembali menuju arah lokasi kerja, akan tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa hingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pedagang sayur yang sering datang ke pondok Saksi tersebut untuk berjualan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya dari sepeda motor dan uang tunai tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi maupun istri Saksi untuk membawa barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Absolut dengan Nomor Polisi KH 2378 NJ, Nomor Mesin: JBC2E1342987 Nomor Rangka: MH1JBC214AK356750 tersebut adalah milik suami Saksi yaitu Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi bersama suami Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Pondok lokasi Kerja Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor sebelumnya berada di teras samping pondok tempat tinggal Saksi, sedangkan uang tunai berada di dalam tas selempang warna hitam milik suami Saksi yang disimpan di dalam kamar pondok tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa barang-barang tersebut namun sesaat setelah Saksi mencuci beras Saksi ada melihat Terdakwa pergi meninggalkan pondok Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi berada di lokasi kerja Desa Tapen Kecamatan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu tiba-tiba datang Terdakwa ke pondok Saksi dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya mencari palu dan tali kemudian Terdakwa duduk di depan pondok Saksi dan karena Saksi sudah merasa kenal dengan Terdakwa yang sudah biasanya dia berjualan sayur ke pondok Saksi kemudian saat itu Saksi membuat kopi untuk Terdakwa dan tanpa ada merasa curiga kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke tempat cuci piring untuk mencuci beras buat masak hingga beberapa saat kemudian Saksi menuju ke arah dapur dan melihat Terdakwa membawa sepeda motor HONDA REVO Absolut tersebut pergi meninggalkan pondok Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat tas selempang warna hitam milik suami Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat uang tunai yang sebelumnya Saksi simpan di dalam tas tersebut sudah tidak ada lagi kemudian Saksi langsung menelepon suami Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya dari sepeda motor dan uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi maupun istri Saksi untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Sunarto Bin Sumadi, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, di Pondok Lokasi Kerja Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, saksi kenal dengannya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut Warna Hitam dan setelah diperiksa oleh pemeriksa selain barang berupa sepeda motor yang hilang lainnya adalah uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan barang yang telah diambil merupakan barang milik Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm);
- Bahwa yang mengambil barang berupa sepeda motor dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) adalah Terdakwa ARIS WIBOWO atau biasa di panggil BUNDES dan saksi mengetahuinya pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa ARIS WIBOWO di dekat Pery Penyebrangan Desa Tapen yang mana pada saat itu Terdakwa ARIS WIBOWO sedang membawa sepeda motor milik Saksi AGUS SALIM dan sempat saksi tanya ke ARIS WIBOWO *"kemana motornya"* dan di jawab *"motornya sedang rusak"* lalu dengan cepat ARIS WIBOWO putar arah balik, tidak lama setelah itu datang AGUS SALIM menanyakan ke saksi *"ada melihat ARIS WIBOWO karena dia telah membawa lari motor saksi"* dan saksi jawab *"tadi ada lewat sini tetapi berbalik arah lagi"*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Pondok Lokasi Kerja Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tiba di pondok Lokasi kerja milik Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) yang terletak di Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri, akan tetapi di perjalanan sepeda motor Terdakwa itu mogok yang jaraknya dengan pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian Terdakwa berjalan menuju pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan setelah sampai di pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm), Terdakwa ada bertemu dengan istri Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) yaitu Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) bahwa motor Terdakwa mogok dan Terdakwa mencari palu dan tali kemudian Terdakwa dibuatkan segelas kopi oleh Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) dan sambil menikmati kopi Terdakwa duduk di kursi teras depan dan setelah Terdakwa melihat Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) ke belakang menuju ke tempat cuci piring kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan menuju ke kamar dan setelah melihat tas selempang warna hitam selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan memindahkan semua uang yang berada di dalamnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan langsung membawa sepeda motor HONDA REVO Absolut yang terparkir di teras samping pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelumnya sepeda motor HONDA REVO Absolut Terdakwa sembunyikan di semak-semak lokasi tempat orang kerja di Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas dan selanjutnya Terdakwa kabur ke daerah Tinduk Kabupaten Kotawaringin Timur hingga pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa uang tunai kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagian Terdakwa belikan handphone merek TECNO BD4 warna biru langit dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri membeli makan, minum, rokok, membayar ongkos travel serta membayar penginapan selama dalam pelarian, sedangkan sepeda motor HONDA REVO Absolut tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak di hutan lokasi tempat orang kerja di Desa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Kik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) maupun Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA REVO Absolut Nomor Polisi: KH 2378 NJ dengan Nomor Mesin: JBC2E1342987 dan Nomor Rangka: MH1JBC214AK356750;
2. 1 (satu) buah *Handphone* Merek TECNO BD4 warna biru langit dengan IMEI 1: 357734710026926, IMEI 2: 357734710026934;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Lokasi Kerja Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri, akan tetapi di perjalanan sepeda motor Terdakwa itu mogok yang jaraknya dengan pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian Terdakwa berjalan menuju pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan setelah sampai di pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm), Terdakwa bertemu dengan istri Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) yaitu Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) bahwa motor Terdakwa mogok dan Terdakwa mencari palu dan tali kemudian Terdakwa dibuatkan segelas kopi oleh Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) dan sambil menikmati kopi Terdakwa duduk di kursi teras depan dan setelah Terdakwa melihat Saksi Sri



Muntamah Binti Suwandi (Alm) ke belakang menuju ke tempat cuci piring kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan menuju ke kamar dan setelah melihat tas selempang warna hitam selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan memindahkan semua uang kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalamnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan langsung membawa sepeda motor HONDA REVO Absolut yang terparkir di teras samping pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) yang dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci tergantung di lubang kunci, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun sepeda motor HONDA REVO Absolut Terdakwa sembunyikan di semak-semak lokasi tempat orang kerja di Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas dan selanjutnya Terdakwa kabur ke daerah Tinduk Kabupaten Kotawaringin Timur hingga pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan uang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dibelikan merek TECNO BD4 warna biru langit dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri membeli makan, minum, rokok, membayar ongkos travel serta membayar penginapan selama dalam pelarian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya dari sepeda motor dan uang tunai tersebut, dan Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) maupun Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **Terdakwa Aris Wibowo Alias Gondes Bin Wardi** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ



1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Lokasi Kerja Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri, akan tetapi di perjalanan sepeda motor Terdakwa itu mogok yang jaraknya dengan pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian Terdakwa berjalan menuju pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan setelah sampai di pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm), Terdakwa bertemu dengan istri Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) yaitu Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) bahwa motor Terdakwa mogok dan Terdakwa mencari palu dan tali kemudian Terdakwa dibuatkan segelas kopi oleh Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) dan sambil



menikmati kopi Terdakwa duduk di kursi teras depan dan setelah Terdakwa melihat Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) ke belakang menuju ke tempat cuci piring kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan menuju ke kamar dan setelah melihat tas selempang warna hitam selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan memindahkan semua uang kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalamnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan langsung membawa sepeda motor HONDA REVO Absolut yang terparkir di teras samping pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) yang dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci tergantung di lubang kunci, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun sepeda motor HONDA REVO Absolut Terdakwa sembunyikan di semak-semak lokasi tempat orang kerja di Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas dan selanjutnya Terdakwa kabur ke daerah Tinduk Kabupaten Kotawaringin Timur hingga pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan uang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dibelikan merek TECNO BD4 warna biru langit dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri membeli makan, minum, rokok, membayar ongkos travel serta membayar penginapan selama dalam pelarian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya dari sepeda motor dan uang tunai tersebut, dan Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) maupun Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) untuk membawa barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa yang memindahkan uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membawanya pergi, kemudian Terdakwa juga memindahkan dan membawa pergi sepeda motor HONDA REVO Absolut di teras pondok Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm), di mana hal tersebut mengakibatkan putusnya hubungan antara Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) dengan uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sepeda motor HONDA REVO



Absolut miliknya, dan penguasaan atas sepeda motor dan uang tersebut sepenuhnya beralih kepada Terdakwa dengan senyatanya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) sehingga pada akhirnya Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA REVO Absolut Nomor Polisi: KH 2378 NJ dengan Nomor Mesin: JBC2E1342987 dan Nomor Rangka: MH1JBC214AK356750 dan uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm) yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut, di mana sepenuhnya/seluruhnya barang tersebut adalah hak Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm), sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan uang tunai tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi, terlihat seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya yang sah padahal Terdakwa tidak memiliki hak apapun atas sepeda motor tersebut, sehingga bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, oleh karenanya telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan



hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm) dan Saksi Sri Muntamah Binti Suwandi (Alm);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA REVO Absolut Nomor Polisi: KH 2378 NJ dengan Nomor Mesin: JBC2E1342987 dan Nomor Rangka: MH1JBC214AK356750;
- 1 (satu) buah Handphone Merek TECNO BD4 warna biru langit dengan IMEI 1: 357734710026926, IMEI 2: 357734710026934;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIS WIBOWO Alias GONDES Bin WARDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA REVO Absolut Nomor Polisi: KH 2378 NJ dengan Nomor Mesin: JBC2E1342987 dan Nomor Rangka: MH1JBC214AK356750;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek TECNO BD4 warna biru langit dengan IMEI 1: 357734710026926, IMEI 2: 357734710026934;Dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Bin Sukismanto (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh M. Ubab Sohibul Mahali, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani